

**GOOD MORNING**

# OUTCOME KHUSUS SEMINAR

Seminar ini bertujuan untuk mencari kejelasan posisi kontrak asuransi jiwa dalam tax amnesty

- Bagaimana Kontrak Asuransi Jiwa dicatat di SPT ?
- Apakah Kontrak Asuransi Jiwa adalah Harta yang diungkapkan dalam Tax Amnesty ?
- Bagaimana kontrak Polis Asuransi Jiwa Unit Link dicatat dalam SPT ? (nilai tunai = Harta)
- Apakah Kontrak Polis Asuransi Jiwa Unit Link diungkapkan dalam tax Amnesty ?

Sebagai dasar permohonan informasi kepada Menteri Keuangan dan DirJen Pajak

# AGENDA FOR TODAY

11 Agustus 2016

- Opening dan AEoI – Tri Djoko Santoso
- Tax Amnesty 1 - Yuki
- Tax Amnesty 2 – Edwan Kho
- Questions and Answers - All



"Tentunya *Tax Amnesty* harus dilakukan sebelum Automatic Exchange of Information tersebut. Sehingga itu juga memberikan kemungkinan wajib pajak untuk mengungkapkan semua harta kekayaannya"

Bambang mengatakan, penerapan Automatic Exchange of Information memunculkan konsekuensi tidak adanya lagi kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan.

Selain itu, konsep keterbukaan informasi ini akan menghindarkan praktik *base erosion and profit shifting*. "Maka istilahnya di dunia ini tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. *No place to hide*," ucap Bambang



Pengampunan pajak merupakan kesempatan bagus sebelum era keterbukaan informasi di semua negara pada 2018.

Awal 2018, semua negara buka-bukaan, nanti orang akan tahu.

Presiden Djoko Widodo  
15 Juli 2016

Dengan mengungkap harta yang disimpan sekarang, pengusaha memperoleh penghapusan tunggakan pajak serta pembebasan sanksi administrasi, pidana perpajakan, dan lain-lain.

# TIDAK RELEVAN BICARA TENTANG TAX AMNESTY TANPA MELIBATKAN AEOI

## **Disclaimer**

TRI DJOKO SANTOSO bukan seorang yang mempunyai kualifikasi pajak baik lokal maupun global. Anda direkomendasi mencari opini dari para ahli pajak sebagai pembandingan.

AEOI

***NO WHERE TO RUN  
NO PLACE TO HIDE***


TAX AMNESTY

# PRESENTASI INI BERTUJUAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN RINGKAS TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK AEiO DAN TAX AMNESTY INDONESIA.

Referensi:

- OECD Standard for AEol – tax matters
- EY – International tax Alert, OECD CRS -The Global FATCA-Like Regime
- KPMG Intl. Automatic Exchange of Information
- PP Menteri Keuangan RI NO. 125/PMK.010/2015
- Materi dari pertemuan para Global Wealth Manager di SGP

# GLOBAL TAX TRANSPARENCY



# AGENDA

- ❑ Tentang OECD
- ❑ Tentang CRS, FATCA dan AEI Within EU
- ❑ Tentang AEoI
- ❑ Tentang kesiapan Indonesia menghadapi AEoI
- ❑ Tentang inisiatif Pengampunan Pajak Indonesia
- ❑ Tantangan bagi Global Client Indonesia
- ❑ Studi Kasus

# **Global Implementation of the OECD's Standard for Automatic Exchange of financial Account Information (The Standard)**

- ❑ OECD bertindak atas dasar endorsemen dari berbagai lembaga internasional termasuk G8, G20, Gubernur Bank Sentral dan didukung oleh lebih dari 90 negara.
- ❑ Deklarasi 6 Mei 2014

## **The Standard**

- ❑ The Standards mendasari keterbukaan informasi rekening keuangan antar negara, dan melingkupi aturan-aturan detail dalam CRS (Common Reporting Standards)
- ❑ Tidak saja mengidentifikasi lembaga keuangan yang wajib melapor namun juga jenis/bentuk laporan keuangan yang dibuka.
- ❑ Mekanisme dan basis informasi keuangan tersebut akan “dipertukarkan” secara otomatis antar negara

## **The Standard**

□ CRS memerlukan peraturan pelaksanaan di setiap negara, sejalan dengan perjanjian antara setiap negara yang dikenal sebagai *competent authority agreements*, agar bisa melaksanakan secara penuh “the standard”

# COMMON REPORTING STANDARD | CRS

- ❑ Merupakan langkah besar menuju “ a globally coordinated approach to disclosure of income earned by individuals and organizations” .
- ❑ Melawan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan bentuk lain dari *non-compliance*.
- ❑ Dibangun melalui peraturan pertukaran informasi seperti FATCA (The United States Foreign Account Tax Compliance Act dan EUSD (The European Union savings Directive)

# THE 4 BASIC PROCESS | CRS

**Step1** | Lembaga Keuangan, yang terdiri antara lain

- Banks
- Perusahaan “Trust”
- Custodial Institutions
- Funds and Fund Managers
- Perusahaan Asuransi

Dipersyaratkan untuk mengidentifikasi pemilik rekening:  
Nama, kartu identitas, no passport, NPWP bagi WP dalam negeri atau nomor identitas lainnya bagi WP luar negeri, tgl lahir, dan alamat dalam dan luar negeri.  
Disebut sebagai “**Reportable Account**”

# REPORTING ENTITIES (FINANCIAL INSTITUTIONS)

- Depository institutions:** entities that accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business
- Custodial institutions:** entities that hold, as a substantial portion of their business, financial assets for the account of others
- investment entities:** entities: (i) whose primary business involves certain asset management or financial services for or on behalf of a customer; or (ii) whose gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another financial institution
- Specified insurance companies:** insurance companies that issue or are obligated to make payments for cash value insurance contracts or annuity contracts.
- Financial institutions with a local client base**
- Local banks**
- Certain retirement funds**
- Financial institutions with only low value accounts**
- Sponsored investment vehicles**
- Some investment advisors and investment managers**
- Certain investment trusts.**

## **REPORTABLE ACCOUNT | CRS**

Mensyaratkan Lembaga-lembaga Keuangan tersebut untuk meninjau, memeriksa, memilah, mengkategorikan pemegang rekening keuangan nasabah mereka.


Kategori dapat dibagi antara rekening pribadi dan rekening entitas. Akun/rekening entitas mengacu pada rekening yang dimiliki oleh perusahaan, Trust atau Foundation.

Rekening yang selanjutnya terbagi antara rekening existing dan rekening baru.

# THE BASIC PROCESS | CRS


**Step 2** | setelah **Reportable Account** dapat diidentifikasi, informasi nasabah: financial dan nasabah tersebut dipersyaratkan untuk dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Di Singapura adalah IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

# FINANCIAL ACCOUNT AUTOMATIC REPORTING MECHANISM



# REPORTABLE ACCOUNT | CRS

Ketika sebuah rekening adalah **Reportable Account** informasi berikut yang akan dilaporkan kepada Otoritas pajak di Indonesia.



- Nama, alamat, tgl lahir
- Rekening detail dan lembaga keuangan terkait
- Bunga, dividen dan penghasilan yang diterima
- Account balance dan nilai akhir tahun**
- Income/sale or redemption Proceeds
- Gross interest received on depository account

# REPORTABLE ACCOUNT | CRS

Account balance atau nilai akhir tahun termasuk:  
Kontrak asuransi atau anuitas dengan nilai tunai atau  
surrender value

Contoh

Kontrak Asuransi dengan Nilai Tunai  
Insurance contract with Cash Value

Singapura  
Universal Life  
Variable Life  
Universal Variable Life  
Whole life  
Endowment  
others

Indonesia  
Level term  
Unit link  
Whole life  
Endowment  
DII

## **THE BASIC PROCESS | CRS**

**Step 3** | Otoritas yang berwenang dalam negeri (Misalnya Otoritas Pajak Indonesia) akan menyusun semua informasi rekening keuangan (domestik dan hasil pertukaran) dan kemudian menukarkan rekening konsolidasi tersebut dengan mitra otoritas pajak yang relevan secara otomatis setiap tahun.

## **THE BASIC PROCESS | CRS**

**Step 4** | Otoritas pajak penerima kemudian akan berada dalam posisi untuk melakukan rekonsiliasi informasi rekening yang diterima dari semua wajib pajak terkait asset, Income dan laba yang dilaporkan.

# **AEoI di INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 125/PMK.010/2015

Telah jelas mengatur pelaksanaan AEoI  
di Indonesia

**WORKSHOP**

# LETS TALK SPT

## PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI

### BAGIAN B: PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK

1. Bantuan/Sumbangan/Hibah
2. Warisan
3. Bagian Laba Anggota Perseroan Komaditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi
4. Klaim Asuransi: Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwi Guna, Beasiswa
5. Beasiswa
6. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak

# LETS TALK SPT - HARTA

NAMA HARTA	NAMA HARTA	KODE HARTA
Uang Tunai	sepeda	
Tabungan	sepeda motor	
Giro	mobil	
Deposito	alat transport lainnya	
Setara Kas Lainnya	logam mulia	
Piutang	batu mulia	
Piutang Afiliasi	barang seni dan antik	
Persediaan Usaha	kapal pesiar, pswt terbang	
Piutang Lainnya	peralatan elektronik	
Saham yang dibeli dijual kembali	harta bergerak lainnya	
Saham	tanah dan bangunan tempat tinggal	
Obligasi perusahaan	tanah dan bangunan tempat usaha	
Obligasi pemerintah	tanah dan lahan utk usaha	
Surat hutang lainnya	harta tak bergerak lainnya	
Reksadana	paten	
Instrumen derivatif	royalty	
penyertaan modal dlm perush	merek dagang	
investasi lainnya	harta tak berwujud lainnya	
	dst	

**POLIS ASURANSI UNIT LINK  
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK**

Nomor:

Put-53150/PP/M.IIB/16/2014

# TUJUAN

Slides berikut ini adalah sebagian dari putusan pengadilan pajak  
Terkait polis asuransi jiwa Unit Link

Sebagai diskusi peserta ttg sisi hukum asuransi dikaitkan dengan perpajakan

bahwa sesuai dengan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 2475/LK/2004 tanggal 14 Juni 2004, **produk unit link sebagai salah satu produk asuransi jiwa tertuang secara jelas dalam peraturan yang berlaku untuk industri asuransi, dimana salah satu keharusan yang wajib ada dalam produk unit link adalah mengandung pertanggungungan risiko kematian alami yang jelas jelas merupakan karakteristik dari suatu produk asuransi jiwa tradisional.**

bahwa surat dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008 mengenai Penegasan Struktur Premi dan Biaya Pengelolaan Investasi Terhadap Dana Unit Link Pemohon Banding. Surat ini adalah jawaban dari penegasan yang Pemohon Banding mintakan ke BAPEPAM-LK sebagai Regulator untuk industri asuransi, surat ini menyatakan dengan jelas bahwa **Produk Unit Link adalah Produk Asuransi dan bukan Produk Investasi.**

bahwa merujuk kepada Surat dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan II melalui suratnya nomor S-492/PJ.031/2009 tertanggal 18 Mei 2009 kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pada point 4.b (Lampiran II) dinyatakan bahwa produk asuransi unit link merupakan produk asuransi, **sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau merupakan satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link dari Perusahaan Asuransi Jiwa** tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa sebagai Produk Asuransi Jiwa, Produk Unit Link juga terikat dengan definisi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut, dengan memberikan "Polis Asuransi" kepada Pemegang Polis yang merupakan perjanjian yang menjadi dasar hukum dalam hubungan hukum di antara Perusahaan Asuransi dengan Pemegang Polis. **bahwa Polis Asuransi tersebut yang diberikan kepada dan dimiliki oleh Pemegang Polis, tidak dapat diperjualbelikan karena bukan merupakan Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan selayaknya suatu produk investasi pasar modal.**

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang ada dalam berkas banding serta penjelasan para pihak yang bersengketa di persidangan, **Majelis berpendapat Unit Link adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dari produk Unit Link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai**

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang ada dalam berkas banding serta penjelasan para pihak yang bersengketa di persidangan, **Majelis berpendapat Unit Link adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua biaya pengelolaan investasi pada asuransi unit link (berupa Fund Charges dan Premium Charges–Reg Top Up) untuk memperoleh penghasilan yang dihasilkan dari produk Unit Link merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu produk asuransi.**

DIPUTUSKAN DI JAKARTA  
BERDASARKAN MUSYAWARAH MAJELIS  
PENGADILAN PAJAK DENGAN SUSUNAN  
MAJELIS HAKIM DAN PANITERA  
PENGGANTI SEBAGAI BERIKUT:

IGN MAYUN WINANGUN  
Drs ADI WIJONO M.PKN  
Drs BAMBANG BASUKI MA MPA  
HARYONO AK MA

12 JUNI 2014

# SEHARUSNYA.....

1. TIDAK JELAS ADA KOLOM DALAM SPT 2015 YANG MENGAKOMODASI PENCATATAN KONTRAK ASURANSI JIWA
2. POLIS UL TIDAK DIBEDAKAN DENGAN POLIS ASURANSI JIWA LAINNYA.
3. POLIS UL MERUPAKAN KESATUAN ANTARA PROTEKSI DAN NILAI TUNAI: TIDAK DAPAT DIPISAH ANTARA PROTEKSI ASURANSI DAN NILAI TUNAI,
4. KONTRAK ASURANSI JIWA BUKAN INVESTASI
5. UNTUK TAX AMNESTY, TIDAK/BELUM JELAS TERLIHAT APA DASAR YANG BISA DIMINTAKAN AMPUN

# NEXT STEP

FPSB Indonesia akan melayangkan surat permohonan kepada ibu Menteri Keuangan dan Dir Jen Perpajakan untuk memperoleh kepastian/penjelasan polis unit link dalam tax amnesty.

**BERSAMA KITA SUKSESKAN TAX AMNESTY**

**TERIMA KASIH**